



Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

CATATAN PUTUSAN

Nomor: 28/Pid.C/2022/PN Ktp

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Terdakwa

Nama lengkap : RUDIANSYAH Alias RUDI Anak Laki-laki Dari MARASYAH;
Tempat lahir : Batu Leman;
Umur/tanggal lahir : 22 tahun/ 10 Februari 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Batu Leman, Desa Batu Sedau, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Belum Bekerja;

Susunan Persidangan

Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H..... Hakim;

Muhammad Hariyandi.....Panitera Pengganti;

Selanjutnya atas perintah Hakim, Penyidik atas kuasa Penuntut Umum di Persidangan membaca catatan dakwaan yang diajukan oleh penyidik pada Kepolisian Resor Ketapang sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Cepat tanggal 14 Maret 2022, Nomor: BAPC/08/III/RES.1.8/2022/RESKRIM, sebagaimana terdapat dalam berkas perkara;

Kemudian Penyidik di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yaitu;

1. HARUN;
2. ERWIN GUTAWA Alias ERWIN Bin GUSTI;
3. SYAMSURI Anak Laki-laki Dari SUKARNI;

Keterangan para saksi tersebut pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara Terdakwa;

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 28/Pid.C/2022/PN Ktp



Selanjutnya, Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Selanjutnya di persidangan, Hakim telah pula mendengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangannya di hadapan Penyidik sesuai dengan berita acara pemeriksaan;

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut;

P U T U S A N

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa tersebut, sebagai berikut;

Telah membaca surat-surat pendahuluan berkaitan dengan perkara ini;

Telah membaca catatan dakwaan beserta bukti surat dan keterangan lainnya;

Telah mendengar keterangan Terdakwa dan Para Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penyidik atas dugaan melakukan tindak pidana ringan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat tanggal 14 Maret 2022, Nomor: BAPC/08/III/RES.1.8/2022/RESKRIM;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dengan seksama pokok permasalahan dalam uraian dakwaan yaitu Terdakwa didakwa melanggar Pasal 364 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa RUDIANSYAH Alias RUDI Anak Laki-laki Dari MARASYAH pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar Pukul 14.00 WIB memanen/mengambil tandan buah sawit (TBS) milik PT. Harapan Hibrida Kalbar Sungai Jelai Estate yang berada di Kebun Kelapa Sawit Blok O29 – O30 PT. Harapan Hibrida Kalbar Sungai Jelai Estate di Desa Batu Sedau, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa memanen/mengambil tandan buah sawit (TBS) milik PT. Harapan Hibrida Kalbar Sungai Jelai Estate dengan berat total sejumlah 500 Kg;
3. Bahwa Terdakwa memanen/mengambil tandan buah sawit (TBS) milik PT. Harapan Hibrida Kalbar Sungai Jelai Estate dilakukan dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar Pukul 14.00 WIB, Terdakwa RUDIANSYAH Alias RUDI Anak Laki-laki Dari MARASYAH menuju kebun kelapa Blok O29 – O30 memanen/mengambil tandan buah sawit (TBS) milik PT. Harapan Hibrida Kalbar Sungai Jelai Estate, kemudian sesampainya di Kebun Kelapa Sawit Blok O29 – O30 Terdakwa dengan menggunakan sebuah enggrek melakukan memanen/mengambil tandan buah sawit (TBS).
4. Bahwa keesokan harinya, Terdakwa memindahkan tandan buah sawit (TBS) tersebut ke area perkebunan kelapa sawit milik saksi Syamsuri yang berbatasan dengan kebun kelapa sawit Perusahaan;
5. Bahwa Terdakwa kemudian menghubungi saksi Syamsuri untuk menjual tandan buah sawit (TBS) tersebut dan disepakati seharga Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Bahwa ketika saksi Syamsuri sedang mengangkut tandan buah sawit (TBS) yang dibeli dari Terdakwa menggunakan mobil pick up Suzuki Mega Carry, saksi Syamsuri diamankan security PT. Harapan Hibrida Kalbar Sungai Jelai Estate karena sawit yang diangkut diduga berasal dari Kebun milik PT. Harapan Hibrida Kalbar Sungai Jelai Estate;
7. Bahwa saksi Syamsuri tidak mengetahui bahwa tandan buah sawit (TBS) yang ia beli dari Terdakwa merupakan tandan buah sawit (TBS) hasil curian dari Kebun Kelapa Sawit Blok O29 – O30 PT. Harapan Hibrida Kalbar Sungai Jelai Estate;
8. Bahwa kemudian Security PT. Harapan Hibrida Kalbar Sungai Jelai Estate melaporkan kejadian tersebut ke Manajemen PT. Harapan Hibrida Kalbar Sungai Jelai Estate untuk selanjutnya dilaporkan ke pihak kepolisian;
9. Bahwa berdasarkan keterangan saksi HARUN dan saksi ERWIN GUTAWA Alias ERWIN Bin GUSTI, bahwa kebun kelapa sawit yang berada di Kebun Kelapa Sawit Blok O29 – O30 di Desa Batu Sedau, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang merupakan kebun sawit milik PT. Harapan Hibrida Kalbar Sungai Jelai Estate;

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 28/Pid.C/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan mengambil tandan buah sawit (TBS) milik PT. Harapan Hibrida Kalbar Sungai Jelai Estate yang berada di Kebun Kelapa Sawit Blok O29 – O30 di Desa Batu Sedau, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang;

11. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tanpa izin telah memanen/mengambil tandan buah sawit (TBS) milik PT. Harapan Hibrida Kalbar Sungai Jelai Estate, pihak PT. Harapan Hibrida Kalbar Sungai Jelai Estate mengalami kerugian sebesar Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 364 KUHP mengatur mengenai hukuman yang dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana yaitu hukuman penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan perbuatan tersebut telah menimbulkan kerugian pada PT. Harapan Hibrida Kalbar Sungai Jelai Estate serta perbuatan tersebut berpotensi mendorong masyarakat melakukan perbuatan pidana yang sama terhadap perkebunan PT. Harapan Hibrida Kalbar Sungai Jelai Estate, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya, yang lamanya akan disebutkan dalam amar Putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah bersifat pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif, preventif dan korektif, maka pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini telah dipandang adil dan setimpal;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak menyesali perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian PT. Harapan Hibrida Kalbar Sungai Jelai Estate;

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 28/Pid.C/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 500 Kg, 1 (satu) buah enggrek, 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Mega Carry No. Polisi KB 379 YX warna silver, dan 1 (satu) lembar slip timbangan buah kelapa sawit yang bertuiskan 500 Kg berdasarkan Pasal 46 ayat 2 KUHAP Hakim berpendapat barang bukti berupa buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 500 Kg dan 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Mega Carry No. Polisi KB 379 YX warna silver akan dikembalikan kepada pemiliknya masing-masing, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah enggrek merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa RUDIANSYAH Alias RUDI Anak Laki-laki Dari MARASYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri **Terdakwa RUDIANSYAH Alias RUDI Anak Laki-laki Dari MARASYAH** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 500 Kg;
Dikembalikan kepada PT. Harapan Hibrida Kalbar Sungai Jelai Estate;
 - 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Mega Carry No. Polisi KB 379 YX warna silver;
 - **Dikembalikan kepada saksi SYAMSURI Anak Laki-laki Dari SUKARNI;**

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 28/Pid.C/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah enggrek;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2022 oleh Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Ketapang, putusan ini diucapkan dimuka umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Hariyandi, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, dihadapan Terdakwa dan Penyidik pada Kepolisian Resor Ketapang.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Muhammad Hariyandi

Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H.